



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) berdasarkan kenyataan terdapat beberapa objek retribusi yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
- a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian tanah dan bangunan;
  - c. pemakaian ruangan;
  - d. laboratorium pengujian;
  - e. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat; dan
  - f. pemakaian kekayaan lainnya yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 8.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
- a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian tanah dan bangunan;
  - c. pemakaian ruangan;
  - d. laboratorium pengujian;
  - e. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat; dan
  - f. pemakaian kekayaan lainnya yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 8.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
- a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian tanah dan bangunan;
  - c. pemakaian ruangan;
  - d. laboratorium pengujian;
  - e. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat; dan
  - f. pemakaian kekayaan lainnya yang tidak dikecualikan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj. BUPATI PASER,

ttd

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

H. ANDI AZIS, SH

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR : 08/2015

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TANGGAL 29 OKTOBER 2015

I. PEMAKAIAN TANAH

A. Untuk Keperluan Kegiatan Promosi

1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

B. Untuk Keperluan Kegiatan Dengan Memungut Bayaran:

1. Selama 1 s/d 3 hari ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Lebih dari 7 hari sampai batas maksimal 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

C. Untuk Keperluan Pemasangan/Pemancangan Media Promosi (Reklame):

1. Lokasi Strategis ( Wilayah Pasar, Terminal, Pelabuhan, Persimpangan Jalan, Jalan Jalur Dua, Arena Pertunjukan/Promosi )
  - a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 2.000,-/M/hari
  - b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari
2. Lokasi Non Strategis ( diluar wilayah lokasi strategis )
  - a. Reklame (menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 1.000,-/M/hari
  - b. Reklame (tidak menggunakan lampu) ditetapkan Rp. 500,-/M/hari

D. Untuk Keperluan Rumah Makan dan Minum / Rombong / Tenda Darurat :

- a. Selama 1 s/d 7 hari ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-/M2/hari
- b. Selama 1 s/d 30 hari ditetapkan sebesar Rp. 500,-/M2/hari
- c. Lebih dari 30 hari sampai batas maksimal 60 hari ditetapkan sebesar Rp. 250,-/M/hari.

E. Untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, pertamanan dan penumpukan bahan material ditetapkan 200/M2/bulan, paling lama 12 bulan.

F. Pemakaian tanah yang melebihi batas pemakaian maksimal, dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.

G. Pemakaian tanah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN

1. Pemakaian tanah dan bangunan, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Tarif retribusi (Rp/tahun)} = (\text{PST} \times \text{Lt} \times \text{Nilai tanah}) + (\text{PSB} \times \text{Lb} \times \text{Kkb} \times \text{Klb} \times \text{Kgb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Keterangan:

- PST : Prosentase Sewa Tanah (%)  
 PSB : Prosentase Sewa Bangunan (%)  
 Nilai Tanah : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m<sup>2</sup>).  
 Lt : Luas tanah (m<sup>2</sup>).  
 Lb : Luas bangunan (m<sup>2</sup>).  
 Kkb : Koefisien kelas bangunan.  
 Klb : Koefisien letak bangunan.  
 Kgb : Koefisien guna bangunan.  
 Hs : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m<sup>2</sup>).  
 Nsb : Nilai sisa bangunan (%).

2. Tarif retribusi pemakaian tanah dan bangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. PEMAKAIAN RUANGAN

Jenis Pemakaian	Waktu	Harga (Rp)
<b>Balai Pertemuan Awa Mangkuruku</b>		
a. Pemakaian Non Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	750.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	1.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	1.500.000,-
b. Pemakaian Komersial		
- Siang hari	06.00 s/d 18.00	2.500.000,-
- Malam hari	18.30 s/d 02.00	3.000.000,-
- Siang s/d Malam hari	06.00 s/d 02.00	3.500.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada hurup a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
<b>Gedung Perempuan Berjaya</b>	
a. Kegiatan Komersial	
- Siang hari	1.000.000,-
- Malam hari	1.100.000,-
- Siang malam	1.500.000,-
b. Kegiatan Non Komersial	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	750.000,-

Pemakaian Gedung untuk kegiatan komersial maupun non komersial lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, di atas tetap di perhitungkan sesuai dengan standar harga/sewa yang ditetapkan untuk kegiatan komersial/non komersial biaya kebersihan di tanggung oleh pemakai.

Jenis Pemakaian	Harga (Rp)
<b>Taman Budaya Promosi Putri Petung</b>	
- Siang hari	400.000,-
- Malam hari	500.000,-
- Siang malam	800.000,-

- a. Pemakaian Ruang/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah lainnya yang belum diatur dalam lampiran ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tarif retribusi pemakaian Ruang/Lapangan/Taman milik Pemerintah Daerah tidak termasuk biaya operasional dan kebersihan yang ditanggung oleh pemakai.

#### IV.1. LABORATORIUM PENGUJIAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/PENGUJIAN	SATUAN	HARGA
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		(Rp)
1.	Kadar Air	Sampel	50.000.-
2.	Berat Jenis	Sampel	60.000.-
3.	Penyerapan	Sampel	60.000.-
4.	Atterberg Limit	Sampel	60.000.-
5.	Shrinkage Limit	Sampel	60.000.-
6.	Analisa Saringan	Sampel	60.000.-
7.	Kadar Lumpur	Sampel	60.000.-
8.	Berat Isi	Sampel	60.000.-
9.	Soundness	Sampel	200.000.-
10.	Sand Equivalent	Sampel	100.000.-
11.	Zat Organik	Sampel	100.000.-
12.	Keausan dengan Mesin Los Angeles	Sampel	100.000.-
13.	Impac Test	Sampel	70.000.-
14.	Kelekatan terhadap Aspal	Sampel	50.000.-
15.	Pemadatan Standart	Sampel	200.000.-
16.	Pemadatan Modified	Sampel	250.000.-
17.	California Bering Ratio (CBR) Laboratorium	Sampel	250.000.-
18.	Hidrometer	Sampel	50.000.-
19.	Unconfined Conpress Strength (UCS)	Sampel	100.000.-
20.	Konsolidasi	Sampel	125.000.-
21.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sampel	100.000.-
22.	Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	80.000.-
23.	Permeabilitas (filling Head)	Sampel	80.000.-
24.	Triaxial (UU) minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel	350.000.-
25.	Trial Mix Beton	Sampel	500.000.-
26.	Penetrasi	Sampel	75.000.-
27.	Titik Lembek	Sampel	60.000.-
28.	Dektilitas	Sampel	75.000.-
29.	Kelarutan dalam CHCL <sub>3</sub>	Sampel	100.000.-
30.	Kehilangan Berat	Sampel	75.000.-
31.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75.000.-
32.	Titik Nyala	Sampel	60.000.-
33.	Berat Jenis Semen	Sampel	75.000.-



34.	Konsistensi Semen	Sampel	50.000.-
35.	Pengikat Awal Semen	Sampel	80.000.-
36.	Kehalusan Semen	Sampel	50.000.-
37.	Ekstraksi Reflux	Sampel	100.000.-
38.	Ekstraksi Sentrifugal	Sampel	150.000.-
39.	Kuat Tekan Beton (Kubus, Slinder) minimal 5s/d10 sampel	Sampel	30.000.-
40.	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20.000.-
41.	Kuat Tekan Hammer Test minimal 10s/d20 sampel	Titik	100.000.-
	<b>Keterangan :</b> Semua Pengujian Minimal 5 Sampel		
1.	Pemboran Tangan	Mater	100.000.-
2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli minimal 5 s/d 10 sampel	Sampel	100.000.-
3.	Standart Penetrasi Test (SPT)	Mater	50.000.-
4.	Sumur Uji	Titik	50.000.-
5.	Sondir Ringan (Kapasitas 2,5 Ton)	Titik	600.000.-
6.	CBR Lapangan	Titik	100.000.-
7.	Sand Cone	Titik	100.000.-
8.	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Titik	100.000.-
9.	Benkelmean Beam	Titik	100.000.-
10.	Core Drill	Titik	100.000.-
	<b>Keterangan :</b> Minimal 10 sampel		
	PEMBUATAN RANCANGAN CAMPURAN		
1.	Campuran Beton	Sampel	500.000.-
2.	Campuran Aspal	Sampel	750.000.-
3.	Campuran Agregat (A.B.C)	Sampel	500.000.-
4.	Campuran Urugan (Pilihan Biasa)	Sampel	500.000.-
5.	Campuran Mortar	Sampel	350.000.-
6.	Pemeriksaan Aspal Keras	Sampel	500.000.-
7.	Pemeriksaan Semen	Sampel	500.000.-
8.	Soil Cement	Sampel	750.000.-
9.	Pemeriksaan Semen Tabung	Tabung	350.000.-
	<b>Keterangan :</b> Minimal 10 Sampel		
	SURVEY/PENGUKURAN		
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan		
	a. Medan Berat	Ha	1.000.000.-
2.	b. Medan Ringan	Ha	600.000.-
	Pengukuran Trase Jalan (Lebar < 20 M)		
3.	a. Medan Berat	Km	1.000.000.-
	b. Medan Ringan	Km	600.000.-
4.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.200.000.-
5.	b. Medan Ringan	Km	800.000.-
	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar < 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.000.000.-
	b. Medan Ringan	Km	700.000.-
	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar > 20 M)		
	a. Medan Berat	Km	1.100.000.-
	b. Medan Ringan	Km	800.000.-

#### IV.2. TARIF PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Jenis Kegiatan	Harga (Rp)
1. Pekerjaan Lapangan.	
a. Pemboran tangan	100.000,-
b. Pengambilan contoh tanah asli	100.000,-
c. Pengambilan contoh dengan SPT	50.000,-

<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pemboran mesin tanah basah</li> <li>e. Penyordiran ringan</li> <li>f. CBR lapangan</li> <li>g. Kepadatan lapangan (Sand Cone)</li> <li>h. Dinamix Cone Penetrometer</li> <li>i. Kelendutan</li> <li>j. Core Drill</li> <li>k. Kuat tekan dengan alat Hammer Test</li> <li>l. Kadar air dengan alat Speedy</li> <li>m. Analisa Fisik Pengujian Air</li> <li>n. Pengambilan Sampel Air</li> <li>o. Pengukuran Debit Air per lokasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai besar lebar &gt; 20m</li> <li>- Sungai sedang lebar 10 – 20 m</li> <li>- Sungai kecil &lt; 10 m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100.000,-</li> <li>600.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>150.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>1.000.000,-</li> <li>800.000,-</li> <li>500.000,-</li> </ul>
<p>2. Pengujian Tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kadar air tanah</li> <li>b. Berat jenis tanah</li> <li>c. Atterberg Limit LL/PL/PI</li> <li>d. Analisa saringan (Sieve Analysis)</li> <li>e. Pemadatan dengan cara modified</li> <li>f. Pemadatan dengan cara standart</li> <li>g. CBR dengan cara standart</li> <li>h. CBR dengan cara modified</li> <li>i. Uji Hidrometer</li> <li>j. Shrinkage Limit</li> <li>k. Unconfied Compresieve Strenght</li> <li>l. Konsolidasi</li> <li>m. Berat isi</li> <li>n. Kuat geser langsung (Direct Shear)</li> <li>o. Permeabilitas</li> <li>p. Triaxial (UU)</li> <li>q. Triaxial (CU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>300.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>150.000,-</li> <li>200.000,- / parameter uji</li> <li>80.000,- / parameter uji</li> <li>150.000,-</li> <li>150.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>500.000,- / parameter uji</li> </ul>
<p>3. Pengujian Agregat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Abrasi Test</li> <li>b. Gradasi</li> <li>c. Berat jenis</li> <li>d. Berat isi</li> <li>e. Kadar lumpur</li> <li>f. Zat organik</li> <li>g. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Kasar</li> <li>h. Berat jenis dan Penyerapan Agregat Halus</li> <li>i. Kelekatan terhadap aspal</li> <li>j. Impact Test</li> <li>k. Soundness Agregat Kasar</li> <li>l. Send Uquivalent</li> <li>m. Kepipihan Agregat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>80.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>80.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>250.000,- / parameter uji</li> <li>150.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> </ul>
<p>4. Pengujian Aspal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetrasi</li> <li>b. Titik lembek</li> <li>c. Dektilitas</li> <li>d. Kelarutan dalam CHCL3</li> <li>e. Kehilangan berat</li> <li>f. Penetrasi setelah kehilangan berat</li> <li>g. Titik nyala</li> <li>h. Berat jenis aspal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>750.000,- / parameter uji</li> <li>50.000,- / parameter uji</li> <li>50.000,- / parameter uji</li> <li>45.000,- / parameter uji</li> <li>75.000,- / parameter uji</li> <li>75.000,- / parameter uji</li> <li>55.000,- / parameter uji</li> <li>45.000,- / parameter uji</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Viskositas</li> <li>j. Penyulingan</li> <li>k. Pengendapan/Kestabilan</li> <li>l. Kelekatan terhadap batuan basah</li> <li>m. Kelekatan terhadap batuan kering</li> <li>n. Extraction Asphalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>50.000,- / parameter uji</li> <li>55.000,- / parameter uji</li> <li>80.000,- / parameter uji</li> <li>150.000,- / parameter uji</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pengujian Semen. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsistensi semen</li> <li>b. Pengikatan awal semen</li> <li>c. Berat jenis semu</li> <li>d. Kehalusan semen</li> <li>e. Kadar air semen</li> <li>f. Ketepatan bentuk</li> <li>g. Bobot</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>125.000,- / parameter uji</li> <li>50.000,- / parameter uji</li> <li>40.000,- / parameter uji</li> <li>20.000,- / parameter uji</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Paving block) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuat Tekan Mortar</li> <li>b. Kuat Tekan Stabilitas Marshall</li> <li>c. Kuat Tekan Kubus</li> <li>d. Kuat Tekan Silinder</li> <li>e. Rudolf Coloum</li> <li>f. Hammer Test Beton</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Test Benda Uji Beton Laboratorium Minimal 5 Sampel</li> <li>- Hammer Test Beton Minimal 10 Sampel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000,- / parameter uji</li> <li>25.000,- / parameter uji</li> <li>30.000,- / parameter uji</li> <li>25.000,- / parameter uji</li> <li>100.000,- / parameter uji</li> <li>1.000.000,- / parameter uji</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pengujian Job Mix Formula (JMF) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. JMF Design Beton ( Analisa saringan, kadar air, kadar lumpur, berat jenis, dan penyerapan, berat isi, zat organic, abrasi)</li> <li>b. JMF Design Mortar</li> <li>c. JMF Design Aspal (Analisa saringan, berat jenis dan penyerapan, abrasi, sand equivalent, dan marshall test)</li> <li>d. JMF semen (Pemeriksaan fiska semen)</li> <li>e. JMF LPA tanah urugan (Berat jenis tanah, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, dan analisa saringan)</li> <li>f. JMF LPA ( Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limit, analisa saringan dan abrasi)</li> <li>g. JMF LPB (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan dan abrasi)</li> <li>h. JMF LPC (Berat jenis agregat, pemadatan laboratorium, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan dan abrasi)</li> <li>i. Soil Cement (Berat jenis tanah, pemadatan, CBR laboratorium, atterberg limits, analisa saringan, unconfined compressive strength)</li> <li>j. Sampel tabung (Analisa saringan, atterberg limits, kadar air, berat jenis, direct shear, konsolidasi, unconfined strength dan berat isi)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengujian JMF minimal 10 sampel titik</li> <li>k. Untuk pengujian test beton dengan karakteritas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Normal K-175 s/d K-300</li> <li>b. Sedang K-300 s/d K-400</li> <li>c. Tinggi K-500 s/d K-1000</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000.000,- / uji</li> <li>500.000,- / uji</li> <li>1.100.000,- / uji</li> <li>500.000,- / uji</li> <li>850.000,- / uji</li> <li>650.000,- / uji</li> <li>650.000,- / uji</li> <li>650.000,- / uji</li> <li>750.000,- / presentase mix</li> <li>650.000,- / uji</li> <li>1.772.150,-</li> <li>2.000.000,-</li> <li>2.500.000,-</li> </ul>

8. Pengujian Air	
a. Pemeriksaan air untuk campuran beton	250.000,-
b. Pemeriksaan air bersih	430.000,-
c. Pemeriksaan badan air sungai	700.000,-
d. Pemeriksaan air buangan/air limbah	700.000,-
e. Pemeriksaan air pada kolam renang	250.000,-
f. Pemeriksaan air pertanian	400.000,-

V. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR / ALAT-ALAT BERAT

No	Nama Alat	Merk/Type	Kapasitas	Tarif per jam (Rp)
1.	Hand Guad Vibro	Barata MGB 1000	1 Ton	16.950,-
2.	Dum Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	18.500,-
3.	Flad Bed Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	24.750,-
4.	Flad Bed Truck Crane	Toyota Rino	3,5 Ton	47.250,-
5.	Penomatic Tire Roller	Kawasaki KR -20	8 Ton	78.000,-
6.	Motor Grader	Komatsu GD 313 A	1,3 M3	86.700,-
7.	Vibration Roller	Dynapac	4 Ton	45.000,-
8.	Flate Com Ector	Sakai Pc 500 B	60x60 cm	2.250,-
9.	Wheel Loader	TCM 838	1,2 M3	85.950,-
10.	As Al Sprayer	Sakai Pc 500 B	200 L	9.000,-
11.	Concrete Mixer	Golden Leo	250 L	11.250,-
12.	Rear Dump Truck	Isuzu TLD Bison	3,5 Ton	21.450,-
13.	Rear Dump Truck	Isuzu NKR 58 L	2,5 Ton	29.250,-
14.	Three Wheel Roller	Barata MV – 6 P	6 Ton	40.500,-
15.	Three Wheel Roller	Barata MG 6	6 Ton	40.500,-
16.	Tandem Roller	Barata MGT – 6	6 Ton	68.700,-
17.	Vibro Roller	Barata MGB 1	2,5 Ton	34.950,-
18.	Stone Craser	Barata MGB 1	4-8 TPH	24.750,-
19.	Vibration Roller	Sakai Sakti	4 Ton	112.650,-
20.	Buldozer	Barata MTD – 80	86 HP	78.750,-
21.	Water Tunk Truck	Toyota Rino	3000 L	24.750,-
22.	Truck	Toyota Rino	3,5 Ton	21.450,-
23.	Exavator On Wheel	Hitachi WH – 051	0,5 M3	97.950,-
24.	Exavator On Truck	Hitachi KH – 55	0,55 M3	78.750,-
25.	Stone Craser	Golden Star	30 TPH	137.250,-
26.	Compresor	Xase Xas 66 – 5	100 CPH	19.200,-
27.	Vibro Roller	YZ – 0,5 C	500 K	15.750,-
28.	Three Wheel Roller	MG 8	8 Ton	40.000,-
29.	Motor Grader	Komatsu GD 511 D	1,5 M3	90.000,-
30.	Vibro Roller	Bomag/Changling	8 Ton	78.500,-

31. Long Bed / Trailer

Tanah Grogot – Kuaro	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Long Ikis	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Long Kali	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Batu Sopang	Rp. 4.000.000,-
Tanah Grogot – Muara Komam	Rp. 5.000.000,-
Tanah Grogot – Petangis	Rp. 2.500.000,-
Tanah Grogot – Kerang	Rp. 3.000.000,-
Tanah Grogot – Pasir Belengkong	Rp. 1.500.000,-
Tanah Grogot – Muara Pasir	Rp. 3.000.000,-

VI. PEMAKAIAN KEKAYAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKECUALIKAN DALAM PERATURAN DAERAH INI.

1. PEMAKAIAN MOBIL KAKUS

Nama Kegiatan	Waktu	Harga (Rp)
a. Jasa pemakaian :		
- Buang air kecil	Per orang	1.000,-
- Buang air besar	Per orang	2.000,-
- Penyewaan	Per hari	450.000,- dengan rincian: - Sarana Rp. 250.000,- - Supir Rp. 50.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 100.000,- - Air Tangki/ Perhari Rp. 50.000,-
b. Penyewa luar kota	Per hari	800.000,- dengan rincian: - Sarana Rp. 250.000,- - Petugas : - Supir Rp. 100.000,- - Pembersih 2 orang Rp. 400.000,- - Air Tangki Rp. 50.000,-
c. Tambahan biaya luar kota :		
- Wilayah Kec. Pasir Belengkong	Perhari	50.000,-
- Wilayah Kecamatan Kuaro	Perhari	75.000,-
- Wilayah Kecamatan Long Ikis	Perhari	100.000,-
- Wilayah Kecamatan Long Kali	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Batu Kajang	Perhari	100.000,-
- Wilayah Kecamatan Muara Komam	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Batu Engau	Perhari	150.000,-
- Wilayah Kecamatan Muara Samu	Perhari	250.000,-
- Wilayah Kecamatan Tanjung Aru	Perhari	300.000,-

2. Large Elektronik Display (LED)

a. Tarif retribusi pemakaian media LED ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Titik Simpang Lima dan Kuaro/30 detik sebesar Rp. 7.500,-
- 2) Titik Siring/30 detik sebesar Rp. 6.000,-
- 3) Titik Kantor Bupati/30 detik sebesar Rp. 5.000,-

b. Tarif retribusi pada huruf a tidak termasuk untuk biaya operasional, perawatan, operator dan biaya lainnya;

c. Untuk pemakaian media LED terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan informasi publik ditetapkan tarif retribusi sebesar 50 % dari tarif normal

3. Space Iklan / Reklame

- a. 1) ukuran 1 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 500,-/M<sup>2</sup>/hari
- 2) ukuran 2 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.000,-/M<sup>2</sup>/hari
- 3) ukuran 3 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 1.500,-/M<sup>2</sup>/hari
- 4) ukuran 4 M (lebar) x 1 s/d 6 M (tinggi) sebesar Rp. 2.000,-/M<sup>2</sup>/hari

- b. Tarif pada huruf a diperuntukkan penggunaan space iklan / reklame paling lama 60 hari kalender, untuk penggunaan melebihi batas maksimal dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.
  - c. Tarif retribusi penggunaan tempat pemasangan iklan / reklame yang belum diatur dalam angka 3 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penggunaan / pemakaian :
- a. Tenda ( Taruf ) dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,-/set/hari
  - b. Kursi (plastik) dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/buah/hari
  - c. Kursi (besi) dikenakan tarif sebesar Rp. 350,-/buah/hari
  - d. Sound system dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,-/set/hari  
(Penggunaan/pemakaian barang diatas belum termasuk biaya operasional, pengangkutan, pemasangan/pembongkaran dan operator yang dibebankan kepada pemakai).

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

- b. Tarif pada huruf a diperuntukkan penggunaan space iklan / reklame paling lama 60 hari kalender, untuk penggunaan melebihi batas maksimal dikenakan tarif tambahan sebesar 50 % dari tarif retribusi normal.
  - c. Tarif retribusi penggunaan tempat pemasangan iklan / reklame yang belum diatur dalam angka 3 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penggunaan / pemakaian :
- a. Tenda ( Taruf ) dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,-/set/hari
  - b. Kursi (plastik) dikenakan tarif sebesar Rp. 200,-/buah/hari
  - c. Kursi (besi) dikenakan tarif sebesar Rp. 350,-/buah/hari
  - d. Sound system dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,-/set/hari  
(Penggunaan/pemakaian barang diatas belum termasuk biaya operasional, pengangkutan, pemasangan/pembongkaran dan operator yang dibebankan kepada pemakai).

Pj. BUPATI PASER,

ttd


IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

H. ANDI AZIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 8 TAHUN 2015



PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH